

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dan telah menghasilkan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mengatur tentang pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja. Pernyataan ini berarti bahwa bentuk hubungan hukum antara badan penyelenggara perguruan tinggi swasta dengan dosen adalah hubungan hukum yang bersifat kontraktual, yang berarti bahwa hubungan antara badan penyelenggara perguruan tinggi swasta dengan dosen terjadi setelah adanya kesepakatan atau perjanjian kerja. Berkenaan dengan fungsi dan peran dosen sebagai tenaga pendidik berarti bahwa hubungan hukum yang lahir antara badan penyelenggara perguruan tinggi swasta dengan dosen merupakan hubungan hukum yang terkait dengan bidang akademik atau hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Konsekuensi hubungan hukum antara badan penyelenggara perguruan tinggi swasta dengan dosen yang bersifat kontraktual harus dibuat berdasarkan perjanjian kerja yang harus dilandasi oleh prinsip-prinsip perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, *facta sun servanda*, asas konsensualisme, asas i'tikat

baik, dan asas personal. Dan apabila terdapat ketidaksamaan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut maka akan muncul perselisihan hubungan industrial antara Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan dosen. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mewajibkan penyelesaian hubungan industrial tersebut pertama-tama melalui bipartit secara musyawarah dan mufakat. Apabila upaya bipartit gagal, maka para pihak dapat mengajukan upaya tripartit ke Dinas Tenaga Kerja yang dilakukan secara mediasi/konsiliasi dan arbitrase. Apabila upaya mediasi dalam tripartit tersebut gagal, maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Terhadap putusan arbiter dalam tripartit hanya dapat dimintakan pembatalan melalui kasasi ke Mahkamah Agung.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum dan pembuat undang-undang, untuk mengkaji ulang undang-undang yang terkait dengan hubungan kerja dosen dengan badan penyelenggara perguruan tinggi swasta supaya jelas bahwa hubungan hukum yang dilahirkan antara badan penyelenggara perguruan tinggi swasta dengan dosen masuk dalam hukum ketenagakerjaan.
2. Bagi badan penyelenggara perguruan tinggi swasta dan dosen hendaknya lebih teliti dan rinci dalam membuat perjanjian kerja. Dapat mengadopsi Poin-poin

penting yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan namun belum diatur dalam undang-undang dosen supaya lebih komprehensif, tetapi tidak semua pasal-pasal dalam undang-undang ketenagakerjaan dapat diterapkan di dalam hubungan hukum antara badan penyelenggara perguruan tinggi swasta dengan dosen

DAFTAR BACAAN

Buku

- Ali, Cindir, Badan Hukum, Cet. III, Bandung, Tahun 2005.
- Chatamarrasjid, Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba, Cet.I, Citra Ditya Bakti, Bandung, 2001.
- Hendra, Winarta Frans, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Hernoko, Yudha, Hukum Perjanjian, Kencana, Jakarta, 2010
- Imam, Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1983.
- Kusumastuti, Arie dan Maria Suhardiadi, Hukum Yayasan di Indonesia, PT. Abadi, Jakarta, 2001.
- Lalu, Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- , Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Prinst, Darwan, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Ditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Perada, Jakarta, 1994.
- Soeroedjo, Hayati, Status Hukum Yayasan Dalam Kaitannya Dengan Penataan Badan-badan Usaha Indonesia, Makalah pada Temu Kerja Yayasan: Status Badan Hukum dan Sifat Wadahnya, Jakarta, 15 Desember 1981.
- Syahrizal, Abbas, Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009

Syamsuddin, Mohd. Syaufii, Perjanjian-Perjanjian Dalam Hubungan Industrial, Sarana Shakti Persada, Jakarta, 2005.

I Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Fikahati Aneska, Jakarta, 2009

Peraturan Perundang-Undangan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
8. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen
9. Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Internet :

<https://josephinejoe.wordpress.com/2015/10/02/teori-etika-dan-profesi/> di akses 9 Januari 2017 4.39WIB

<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial/>, diakses pada 24 Oktober 2016, pukul 01.52 WIB

<http://notaris-sidoarjo.blogspot.co.id/2012/11/mekanisme-penyelesaian-perselisihan.html>, diakses 24 oktober 2016, jam 01.45 WIB.